



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 034/PS.REG/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : Abdillah, SE.Ak, MBA

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sumatera Utara yang telah mendaftarkan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Provinsi Sumatera Utara yang kemudian tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Dr. Ahmad Yani, S.H. M.H.
2. Nora Yosse Novia, S.H., M.H.
3. Hendra Muchlis, S.H., M.H.
4. Asmar Gutji, S.H.
5. Arif Rahmat, S.H., M.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum "SAY 'n Partners", berkantor di Menara MTH, Lantai 11- Suite 1107, Jl. Letjen, MT. Haryono. Kav. 23, Tebet – Pancoran, Jakarta Selatan 12820, yang bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku Penerima Kuasa untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bakal Calon DPD RI Dapil Provinsi Sumatera Utara terkait adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 dimana nama Pemohon tidak tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI dalam Surat Keputusan *a quo*;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 1030, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
2. Ilham Saputra, S.IP
3. Viryan, S.E., M.M
4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
5. Pramono Ubaid Tantowi, M.A
6. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
7. Sigit Joyowardono, S.H.
8. Daryatun, S.H.
9. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
10. Juned, S.H.
11. Wresni Titisari, S.H.

12. Atiyah, S.H.
13. Fakhrol Huda, S.H.
14. Edho Rizky Ermansyah, S.H.
15. Khamidatul Fatkhiyah,
16. Andi Bagus Makawaru
17. Indra Budi

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia masing-masing berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1166/PY.02.1-SU/03/KPU/X/2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 034/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;-----

- Membaca permohonan Pemohon; -----
- Mendengar keterangan Pemohon; -----
- Membaca jawaban Termohon; -----
- Mendengar keterangan Termohon; -----
- Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon; -----
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register 034/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;-----
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan keputusan Termohon yang tidak mencatumkan nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI dari Dapil Sumatera Utara yang terkait dengan status Pemohon selaku mantan Narapidana Korupsi sebagaimana terkait dengan Berita Acara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara kepada Pemohon Nomor: 326/PL.01.4-BA/12/PROV/VII/2018 tentang Hasil Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang menetapkan Bakal Calon DPD RI Bapak Drs. H. Abdillah, Ak Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan terkait pula dengan ketentuan Pasal 60 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mengatur larangan bagi mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi bacaleg;-----
3. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilihan Umum), yaitu pada :
Pasal 182 huruf g :
“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum setelah memenuhi persyaratan :
(g). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyebutkan :

“Bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Artinya, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dengan ketentuan :

- a. Selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus napi kepada publik;
- b. Selama yang bersangkutan hak politiknya sebagai mantan napi korupsi tidak dicabut oleh putusan pengadilan dan tidak dibatasi oleh aturan undang-undang.

Hal ini juga diperkuat (dikabulkan) dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 yang diajukan oleh Lucianty selaku Pemohon tentang pengujian materiil Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pereorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terkait frasa “mantan terpidana korupsi”.

Dengan keluarnya Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30 P/HUM/2018 tersebut, maka secara hukum bagi mantan terpidana korupsi dapat maju sebagai calon legislatif DPD, tidak terkecuali bagi Pemohon sendiri.

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-

Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 dengan mencantumkan Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama:

- Abdillah ke dalam Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
4. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum Hasil Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, Nomor: 326/PL.01.4-BA/12/PROV/VII/2018 poin A. Dokumen syarat Pendaftaran Bakal Calon Nomor 2 (Formulir Model BB.1 DPD);
 5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara baru yang mencantumkan Bakal Calon Anggota DPD RI nama :
 - Abdillah ke dalam Daerah Pemilihan Sumatera Utara memenuhi syarat (MS) pencalonan ;
 6. Memerintahkan KPU SUMUT untuk menjalankan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibacakannya putusan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum ini;

Apabila Bawaslu, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai keputusan Termohon untuk tidak mencantumkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan

Umum Anggota DPD Tahun 2019;

3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, di mana nama Pemohon tidak dicantumkan dalam DCT;
4. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 didasarkan kepada hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan telah dituangkan dalam Formulir Model BA.HP-DPD: Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Nomor 326/PL.01.4-BA/12/PROV/VII/2018 (Bukti T-1);
5. Bahwa sebelum melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, benar bahwa Pemohon telah melaksanakan proses pendaftaran calon Anggota DPD pada tanggal 11 Juli 2018 dan menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon;
6. Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, Termohon melakukan verifikasi keabsahan yang selanjutnya Termohon tuangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 5 (*vide* Bukti T-1). Pemohon diketahui:
 - a. merupakan mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi berdasarkan dokumen Formulir Model BB.1-DPD dengan tidak memberi tanda centang (v) pada kotak isian yang menerangkan bahwa bakal calon *bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi* (Bukti T-2) . Hal ini juga diperkuat oleh Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912K/PID.SUS/2009 tertanggal 14/07/2009 yang menyatakan bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun (Bukti T-3).Atas dasar tersebut, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- 
- b. tidak/belum menyerahkan 2 (dua) dokumen persyaratan bakal calon berupa:
- 1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - 2) Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa;
- c. tidak/belum menyerahkan 4 (empat) dokumen persyaratan yang asli sebagai berikut:
- 1) Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah (Bukti T-4);
 - 2) Surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah (Bukti T-5);
 - 3) Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota (Bukti T-6);
 - 4) Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota (Bukti T-7).

Atas dasar verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).

2. Bahwa keputusan Termohon yang menyatakan TMS bakal calon, adalah didasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana *Perseorangan peserta Pemilihan Umum, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;*
3. Bahwa keputusan untuk menyatakan Pemohon BMS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dan c didasarkan kepada ketentuan Pasal 182 UU Pemilihan Umum Jo. Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD) Jo. Keputusan KPU Nomor 883/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis

Pendaftaran Dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Pemohon TMS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, maka Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD pada masa perbaikan;
5. Bahwa pada faktanya, sampai kepada permohonan ini diajukan kepada Bawaslu RI, Pemohon tidak pernah menempuh Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Faktanya, Pemohon memang sempat menyampaikan permohonan sengketa proses Pemilihan Umum namun gugur karena tidak menghadiri sama sekali panggilan dari sejak pertama (Bukti T-8);
6. Padahal, berdasarkan Pasal 99 Jo. Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai wewenang dan peran Bawaslu Provinsi dalam *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di wilayah provinsi*, kesempatan yang dimiliki Pemohon untuk menyelesaikan persoalan yang menyatakan bahwa dirinya dinyatakan TMS sebagai bakal calon Anggota DPD, semestinya atau setidaknya dapat sudah dilakukan melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan hasil penelitian/verifikasi Termohon yang berbentuk Berita Acara melalui permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, namun faktanya hal itu tidak Pemohon lakukan.
Dalam hal ini, dengan alasan apapun, sikap Pemohon yang baru mempersoalkan statusnya yang TMS pasca Penetapan DCT Anggota DPD Pemilihan Umum 2019 dan setelah beberapa tahapan Pencalonan terlewati adalah patut dipertanyakan;
7. Bahwa dengan demikian, sudahlah benar apa yang diputuskan Termohon bahwa Pemohon dinyatakan TMS dan selanjutnya tidak memasukkan Pemohon ke dalam DCT Anggota DPD 2019.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilihan Umum 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa photocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-35 sebagai berikut:-----

| No | Kode Bukti | Pembuktian |
|----|------------|---|
| 1. | P - 1a | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 |
| 2. | P - 1b | Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Model DCT DPD) |
| 3. | P - 2 | Copy KTP a/n Abdillah |

| | | |
|-----|--------|---|
| 4. | P - 3 | Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 4/PUU-VII/2009 |
| 5. | P - 4 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 |
| 6. | P - 5 | Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tertanggal 19 Juli 2018, Nomor: 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Lampiran Model BA.HP-DPD : Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 |
| 7. | P - 6 | Informasi Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| 8. | P - 7 | Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. |
| 9. | P - 8a | Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Nomor 326/PL.01.4-BA/12/PROV/VII/2018 (Model BA.HP-DPD) Lampiran Model BA.HP-DPD: Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 |
| 10. | P - 8b | Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 11 Juli 2018 (Model TT.Pd DPD) Lampiran Model TT.Pd-DPD: Lampiran Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 |
| 11. | P - 9 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum |
| 12. | P - 10 | Lampiran UU NRI 1945 |
| 13. | P - 11 | Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang |

| | | |
|-----|--------|---|
| | | Hak Asasi Manusia |
| 14. | P - 12 | Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 20 September 2018, Nomor: 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Perihal: Ralat Surat KPU Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 |
| 15. | P - 13 | Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 19 September 2018, Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Perihal: Putusan Mahkamah Agung |
| 16. | P - 14 | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 |
| 17. | P - 15 | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 P/HUM/2018 |
| 18. | P - 16 | Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah |
| 19. | P - 17 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah |
| 20. | P-18 | Surat Pernyataan Nomor: 020/ST/PEMRED-PERSIA/VII/2018. Yang ditandatangani oleh Abednego Panjaitan, SH tanggal 23 Juli 2018 di Medan |
| 21. | P-19 | Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Abdillah , SE, Ak tanggal 18 Juni 2018 di Medan |
| 22. | P-20 | Surat Keterangan Dokter Nomor: 5245/IDT/SKD/VII/2018 Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pirngadi tanggal 06 Juli 2018 di Medan |
| 23. | P-21 | Surat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan SMF Penyakit Jiwa Nomor: 7138/Psy/VII/2018, Perihal: Surat Keterangan Kesehatan Jiwa tanggal 05 Juli 2018 di Medan |

| | | |
|-----|-------|--|
| 24. | P-22 | Surat Keterangan Bebas Ketergantungan Zat Addiktif dan Narkotika Nomor: 7057/BN/VII/2018 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan tanggal 05 Juli 2018 di Medan |
| 25. | P-23 | Komisi Pemilihan Umum, Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih/Mendaftar Sebagai Pemilih Pemilihan Umum 2019 tanggal 27 Juni 2018 di Medan |
| 26. | P-24 | Surat Kuasa atas nama Drs.H. Abdillah, Ak kepada Edi Saputra, ST |
| 27. | P-25 | Surat Mandat atas nama Drs. H. Abdillah, Ak kepada Edi Saputra, ST |
| 28. | P-26a | Penentuan Sampel Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara (Lampiran 1 Model BA.Sampel.KPU.PROV-DPD) tanggal 28 Mei 2018 di Sumatera Utara |
| 29. | P-26b | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 290/PL.01.4/BA/12/PROV/VI/2018 (Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV.DPD) tanggal 28 Juni 2018 di Sumatera Utara |
| 30. | P-27 | Surat Mandat atas nama Drs. H. Abdillah, Ak kepada Muhammad Haris |
| 31. | P-28 | <i>Liasion Officer</i> (LO) Kabupaten/Kota dari Bakal Calon DPD RI 2019 Drs. H. Abdillah, Ak |
| 32. | P-29 | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 969/PL.01.4-UND/12/Prov/VII/2018, Perihal: Undangan Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Calon tanggal 19 Juli 2018 di Medan |
| 33. | P-30 | Mekanisme dan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Pemilihan Umum 2019 oleh Benget Silitonga Divisi Teknis Penyelenggara dari Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara |

| | | |
|-----|------|--|
| 34. | P-31 | Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 11/07/MW-2018, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPD RI terkait Hasil Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, Nomor: 326/PL.01.4-BA/12/PROV/VII/2018 oleh KPU Provinsi Sumatera Utara |
| 35. | P-32 | - Tanda Terima Berkas Nomor: 001/PSPP/Bawaslu- Prov.SU/PM.07.01/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 Pukul 16.50 WIB di Medan - Tanda Terima Berkas Nomor: 002/PSPP/Bawaslu- Prov.SU/PM.07.01/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 Pukul 15.30 WIB di Medan |
| 36. | P-33 | Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor Permohonan: 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VII/2018 |
| 37. | P-34 | Surat tanggal 19 September 2018, Perihal: Pelaksanaan Putusan MA No. 30 P/HUM/2018 atas nama Drs. H. Abdillah, Ak |
| 38. | P-35 | Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1227/PL.01.4-SD/12/Prov/IX/2018, Perihal: Jawaban atas Keberatan, tanggal 22 September 2018 di Medan |

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa photocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-8 sebagai berikut:-----

| NO | KODE BUKTI | DAFTAR BUKTI |
|----|------------|---|
| 1. | T-1 | Formulir Model BA.HP-DPD (Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Nomor326/PL.01.4- |

| | | |
|----|-----|--|
| | | BA/12/Prov/VII/2018) |
| 2. | T-2 | Formulir Model BB.1-DPD (Surat Pernyataan) |
| 3. | T-3 | Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 912K/PID.SUS/2009 tanggal 14 Juli 2009. |
| 4. | T-4 | Surat keterangan sehat Jasmani dari RS Pemerintah |
| 5. | T-5 | Surat keterangan sehat rohani dari RS Pemerintah |
| 6. | T-6 | Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari BNN atau BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota. |
| 7. | T-7 | Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. |
| 8. | T-8 | Putusan Gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VII/2018 atas nama Pemohon Abdillah |

D. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli antara lain:-----

1. Saksi

- a. Edi Saputra

- Saksi merupakan koordinator LO Provinsi Sumatera Utara Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara a.n Abdillah yang bertugas untuk menyiapkan seluruh administrasi pendaftaran pencalonan serta penghubung Pemohon dengan Termohon;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 tepatnya pukul 08.00 WIB, saksi beserta Pemohon dan Tim yang berjumlah 20 orang mendatangi KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara a.n Abdillah;
- Saksi menerangkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Tanda Terima (vide Bukti P-8) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekurangan berkas yang belum diserahkan pada saat pendaftaran tanggal 11 Juli 2018 tersebut adalah Surat keterangan dari pimpinan redaksi media masa dan surat pernyataan dari Bakal Calon Anggota DPD bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi;
- Saksi menerangkan bahwa pasca dikeluarkannya Tanda Terima (vide Bukti P-8) oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, status dari saudara Abdilah belum dinyatakan gugur, karena menurut saksi, dalam PKPU 5 Tahun 2018 masih terdapat waktu untuk melakukan perbaikan berkas, sehingga pada saat itu Pemohon melengkapi kekurangan berkas dimaksud;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat penyerahan berkas pada tanggal 11 Juli 2018, saksi beserta Tim telah menanyakan kepada Pihak KPU terkait apakah berkas yang di serahkan harus asli atau cukup photocopy yang dilegalisir, dan jawaban KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Kabag Teknis Hupmas dan Hukum yang menyatakan bahwa berkas yang diserahkan bisa asli ataupun copy, sehingga saksi beserta Tim pada saat itu menyerahkan yang photocopy legalisir;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengumuman hasil verifikasi berkas pada tanggal 20 Juli 2018, berkas berupa SKCK, Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Bebas Narkoba yang telah diserahkan pada saat pendaftaran tanggal 11 Juli 2018 dalam bentuk copy legalisir justru statusnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), dengan alasan tidak melampirkan berkas asli sehingga alasan tersebut kontradiktif dengan pernyataan KPU pada saat proses penerimaan berkas pada tanggal 11 Juli 2018;
- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan status Pemohon sebagai mantan narapidana kasus korupsi, Pihak Pemohon juga telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, namun pada saat itu permohonan pemohon dinyatakan

gugur karena pada saat panggilan pertama dan kedua mediasi, saudara Abdillah tidak hadir;

- Saksi menerangkan bahwa saudara Abdillah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca pengumuman hasil verifikasi tanggal 20 Juli 2018, dan pada saat itu saksi beserta Tim diberitahukan bahwa silahkan untuk melakukan perbaikan pada tanggal 21 Juli 2018 atau keesokan harinya, sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU 5 Tahun 2018, namun pada saat tanggal 21 Juli 2018, Tim kembali ke KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan berkas perbaikan justru tidak diterima oleh KPU dengan alasan status Pemohon sudah TMS sehingga sudah tertutup kesempatan tersebut;

b. Taufiq Thowil Lubis

- Saksi merupakan LO atau penghubung Calon Anggota DPD Sumatera Utara a.n Abdillah di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan surat mandat (vide Bukti P-25), yang ikut membantu proses administrasi pencalonan di Provinsi Sumatera Utara;
- Saksi menerangkan bahwa turut hadir pada saat menyerahkan berkas pendaftaran tanggal 11 Juli 2018, dan pada saat itu Tim telah membawa dan memperlihatkan berkas kelengkapan asli berupa Surat Kesehatan, Surat Keterangan Bebas Narkoba, maupun SKCK dan telah berkonsultasi kepada Kasubbag Teknis dan Hupmas serta Kabag Teknis Hupmas dan Hukum KPU Provinsi Sumatera Utara terkait penyampaian berkas apakah harus asli atau photocopy, dan pada saat itu diberikan jawaban bahwa mana saja boleh di serahkan, tidak harus yang asli, sehingga saksi dan tim menyerahkan berkas dimaksud dalam bentuk copy legalisir;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat menyerahkan berkas pendaftaran tanggal 11 Juli 2018 yang dinyatakan belum lengkap hanya Surat keterangan dari pimpinan redaksi media masa dan surat pernyataan dari Bakal Calon Anggota DPD bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi;
- Saksi menerangkan bahwa ikut menghadiri undangan pengumuman hasil verifikasi berkas pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 14.00 bersama Tim, dari hasil pengumuman tersebut diketahui bahwa status Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), setelah penyampaian pengumuman berkas tersebut, terdapat sesi tanya jawab, dan pada saat itu, saksi beserta Tim mendapatkan jawaban dari KPU Provinsi Sumatera Utara bahwa Bakal Calon yang tidak lolos, dapat memperbaiki di

hari berikutnya pada tanggal 21 Juli 2018 s.d tanggal 24 Juli 2018 sesuai dengan jadwal tahapan pada PKPU 5 tahun 2018;

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 tim datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan berkas perbaikan pasca pengumuman hasil verifikasi, pada saat itu saksi beserta tim menemui Kasubbag Teknis dan Hupmas serta Kabag Teknis Hupmas dan Hukum KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan berkas-berkas perbaikan dimaksud, namun pada saat itu sudah tidak diberi kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan, karena status Pemohon sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), berdasarkan PKPU 14 Tahun 2018 pasal 60 huruf j, terkait mantan narapidana korupsi, menurut saksi pada saat itu juga tim tidak diberikan tanda penolakan lagi karena status Pemohon sudah TMS.
- Saksi menerangkan bahwa pasca putusan Mahkamah Agung, Pemohon juga telah mengajukan surat ke KPU Provinsi Sumatera Utara terkait status mantan narapidana korupsi tersebut, hal tersebut juga sudah dibalas melalui surat oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;

c. Muhammad Haris

- Saksi merupakan operator SIPPP Calon Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara a.n Abdillah berdasarkan surat mandat (vide Bukti P-27);
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengumuman hasil verifikasi tanggal 20 Juli 2018 terdapat persyaratan yang statusnya belum memenuhi syarat, yakni SKCK, surat keterangan bebas narkoba, surat kesehatan jasmani rohani, padahal sebelumnya pada saat pendaftaran tanggal 11 Juli 2018, berkas yang dinyatakan BMS tersebut statusnya sudah MS semua, yang belum lengkap hanya Surat keterangan dari pimpinan redaksi media masa dan surat pernyataan dari Bakal Calon Anggota DPD bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 10.00 saksi beserta tim mendatangi kantor KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memasukan berkas yang belum lengkap, pada saat itu tim berkoordinasi dengan Kasubbag Teknis dan Hupmas serta Kabag Teknis Hupmas dan Hukum KPU Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu sempat terjadi perdebatan karena berkas perbaikan tidak diterima, sehingga tim meminta untuk bertemu komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Bapak Benget Silitonga, namun jawaban yang diperoleh saksi beserta tim masih sama, yakni tidak dapat diterima karena sudah ada status yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- Saksi menerangkan bahwa, alasan KPU Provinsi Sumatera Utara menolak berkas perbaikan tersebut karena terdapat Surat Edaran KPU Nomor 711 yang pada pokoknya berbunyi apabila terdapat bakal calon yang merupakan mantan narapidan korupsi maka langsung di TMS kan, SE Nomor 711 tersebut keluar pada tanggal 19 Juli 2018, dan baru diketahui oleh Kabag Teknis Hupmas dan Hukum KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2018, serta di bagikan ke saksi melalui pesan WhatsApp pada pukul 08.00 pagi, sedangkan acara pengumuman hasil verifikasi pukul 14.00, sehingga saksi dan tim terkejut karena akhirnya status Pemohon dinyatakan TMS akibat keluarnya SE tersebut;

2. Saksi Ahli (Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum)

- Ahli merupakan ahli hukum tata negara;
- Ahli menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemilihan Umum, tidak dapat dibatasi materi muatannya. Bila pembentuk Undang-Undang mengambil kebijakan sejumlah hal hukum untuk didelegasikan kepada KPU, sehingga hal-hal itu diatur melalui Peraturan KPU, lazim disebut PKPU, UUD memberi batasan terhadap jangkauan materi muatan yang dapat didelegasikan. Pengaturan yang dalam sifatnya membatasi hak seseorang, yang menurut UUD hak tersebut berkualifikasi sebagai hak asasi manusia, demi hukum, tidak dapat didelegasikan kepada KPU. Tidak juga menjadi kewenangan KPU, sekalipun didelegasikan oleh Undang-Undang;
- Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur serangkaian syarat, bersifat *imperatif* – wajib dipenuhi oleh perorangan yang hendak mengikuti Pemilihan Umum untuk anggota DPD. Seluruh syarat, mulai dari huruf a sampai dengan huruf p pada pasal ini memiliki sifat dan kapasitas *imperatif*, wajib dipenuhi. Karena memiliki sifat *imperatif*, wajib, maka semua syarat tersebut bernilai hukum sebagai serangkaian hal hukum yang satu dengan lainnya saling melengkapi membentuk satu keadaan yang menyempurnakan atau membuat sempurna hal hukum berupa seseorang memiliki kapasitas hukum, hak sebagai perorangan peserta pemilihan anggota DPD;
- Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sudah cukup jelas menyebutkan bahwa seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa

yang bersangkutan mantan narapidana. Hukumnya siapapun yang pernah dipenjara dengan pidana penjara, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, tidak memenuhi syarat menjadi perorangan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota DPD. Tetapi pengaturan pada huruf g ini juga berisi materi muatan yang mengecualikan hal hukum “pernah dipenjara itu.” Pengecualiannya adalah yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengakui dirinya mantan narapidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- Ahli menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu keadaan dimana terdapat pihak yang ditolak pendaftarannya bukan berdasarkan huruf g pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian tidak menyengketakan penolakan tersebut ke Bawaslu, tetapi manakala timbul keadaan hukum baru sebagai akibat Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan keberlakuan norma itu, kemudian menyerahkan kembali dokumen yang disyaratkan dalam pasal 182 yang sebelumnya sudah diserahkan ke KPU tetapi tetap ditolak oleh KPU, maka alasan penolakan untuk kedua kalinya tersebut tidak memiliki nilai hukum sebagai alasan yang sah, hal tersebut dikarenakan syarat menjadi perorangan peserta Pemilihan Umum DPD, oleh UUD diperintahkan diatur dengan Undang-Undang, bukan diatur dengan peraturan perundangan. Selanjutnya sifat dan nilai norma, bahkan peraturan perundangan sebagai hukum yang berlaku umum turut terlebur dan/atau terabsorpsi ke dalam putusan Mahkamah Agung, sehingga putusan Mahkamah Agung, demi hukum memiliki sifat sebagai hukum yang berlaku umum, dan mengikat semua warga negara. Keumuman sifat dari putusan Mahkamah Agung, tak dapat dibatasi dengan alasan dan tujuan apapun, selain melalui peraturan perundangan yang sama derajat atau lebih tinggi.

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses Adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa telah terbukti melalui persidangan berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa Bukti P-8b, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 serta saksi-saksi fakta Pemohon (Edi Saputra, Taufiq Thowil Lubis dan M Haris) yang terungkap di persidangan pada tanggal 4 Oktober 2018 bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD

RI Dapil Sumatera Utara Tahun 2019 yang telah mendaftarkan diri di KPU Sumatera Utara pada tanggal 11 Juli 2018 dan pada saat mendaftar telah membawa berkas asli atas persyaratan yang diajukan, kecuali ada 2 (dua) syarat yang belum dilengkapi, yaitu Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana dan syarat Surat Pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat di media massa sesuai Bukti P-8b yaitu Tanda Terima Dokumen Pendaftaran beserta Lampirannya;

2. Bahwa telah terbukti melalui persidangan bahwa pada saat pengumuman hasil Verifikasi oleh KPU Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2018, pihak Termohon telah melakukan “kecerobohan dan unprofesional” dalam menjalankan tugasnya, dimana 4 (empat) persyaratan Pemohon yang semula telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai Bukti P-8b, pada akhirnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat/BMS sesuai Bukti T-1/P-8a dan Pemohon telah membawa dan menunjukkan berkas aslinya kepada petugas KPUD Sumatera Utara. Atas kekurangan syarat tersebut, pihak Pemohon diminta agar melengkapi keesokan harinya di kantor KPU Sumatera Utara. Namun, pada saat pihak Pemohon (saksi Taufiq Thowil Lubis dan M Haris sesuai keterangannya di persidangan tanggal 4 Oktober 2018) datang ke KPU Sumatera Utara guna melengkapi persyaratan yang kurang tersebut, ternyata “Ditolak” oleh petugas KPU Sumatera Utara bernama Harry Darma Putra dan anggota Komisioner KPU Sumatera Utara bernama Benget Silitonga dengan alasan status Pemohon “sudah TMS”, karena terkait PKPU No. 14 Tahun 2018 Pasal 60 ayat (1) huruf j sesuai rujukan Surat Edaran yang dikeluarkan KPU RI Nomor : 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 (Bukti P-5 Pemohon) dan pihak Pemohon juga “tidak diberikan tanda terima penolakan berkas persyaratan” yang diajukan oleh pihak Pemohon dari KPU Sumatera Utara;
3. Bahwa terbukti tindakan KPU Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas adalah “tindakan melawan hukum dan sewenang-wenang”, karena telah melarang pihak Pemohon melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi dan tidak memberikan tanda terima penolakan, padahal batas waktu perbaikan syarat calon masih ada

hingga tanggal 24 Juli 2018. Hal ini sebagaimana bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta diperkuat oleh keterangan ahli yaitu Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. di muka persidangan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 181 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilihan Umum) telah diatur mengenai “peserta pemilihan umum untuk anggota DPD adalah perseorangan”. Selanjutnya, dalam Pasal 182 Undang-Undang Pemilihan Umum ini mengatur serangkaian syarat yang harus dipenuhi untuk Pemilihan Umum bagi calon perseorangan, dimana khusus dalam huruf (g) dinyatakan :

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Terkait tindakan Termohon yang mengeluarkan PKPU No. 14 Tahun 2018 Pasal 60 ayat (1) huruf j (Bukti P-16) jo. Surat Edaran yang dikeluarkan KPU RI Nomor : 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 (Bukti P-5) adalah “tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 181 Jo Pasal 182 huruf (g).

5. Bahwa tindakan Termohon membatalkan pendaftaran PEMOHON sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sumatera Utara pada Pemilihan Umum 2019 padahal semua persyaratan administratif dari Pemohon sudah lengkap, tetapi akhirnya ditolak oleh KPU Sumatera Utara karena adanya PKPU No. 14 Tahun 2018 Pasal 60 ayat (1) huruf j (Bukti P-16) jo. Surat Edaran yang dikeluarkan KPU RI Nomor : 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 (Bukti P-5), sesungguhnya Pemohon secara konstusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstusionalnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pemohon berpendapat bahwa dalam Pemilihan Umum Prinsipnya adalah: “Dari Rakyat - Oleh Rakyat - Untuk Rakyat”, maka yang berhak menentukan seseorang untuk



menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah Rakyat Indonesia melalui Pemilihan Umum Legislatif, tidaklah dapat dihambat oleh Pasal 60 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kalaupun seseorang pernah dipidana dalam kasus korupsi, kesalahannya telah ditebus dengan kurungan badan, serta *setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*, bahwa tidak dapat dihalangi rasa cinta seseorang terhadap negaranya yang akan berjuang membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sehingga pada kesimpulannya Pemohon merasa bahwa Pasal 60 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengenai frasa “Bukan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak atau Korupsi” terutama pada klausul yang berbunyi : “mantan Terpidana Korupsi” adalah sangat merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya dan juga bagi Pemohon pada khususnya. Tindakan Termohon tersebut jelas-jelas telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (6) dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum;

6. Bahwa pada akhirnya terbukti berdasarkan Putusan Uji Materiil dari Mahkamah Agung atas Perkara Nomor : 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 (lihat Bukti P-15 Pemohon) telah mengabulkan permohonan dari Lucianty selaku Pemohon atas Pasal 60 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengenai frasa “Bukan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak atau Korupsi”;
7. Bahwa sesuai asas hukum “erga Omnes”, maka Putusan Uji Materiil dari Mahkamah Agung atas Perkara Nomor : 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 sesungguhnya “telah membatalkan dan menyatakan tidak sah” semua peraturan yang dibuat oleh Termohon, seperti Pasal

60 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun peraturan-peraturan KPU lainnya yang melarang eks koruptor mendaftar sebagai calon perseorangan DPD RI, seperti halnya Peraturan KPU RI Nomor : 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 (Bukti P-5) dan Peraturan/Surat Edaran KPU No. 1095/PL01.4-SD/03/KPU/IX/2018 (Bukti P-13) dan Peraturan/Surat Edaran KPU No. 1097/PL01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 (Bukti P-12). Hal ini juga diperkuat dalam keterangan ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum;

8. Bahwa dengan keluarnya Putusan Uji Materiil MA tersebut di atas juga diperkuat keterangan ahli dari Pemohon, yaitu Dr. Margarito Kamis, SH, M.Hum pada tanggal 8 Oktober 2018 baik secara lisan maupun tulisannya, pada pokoknya menyatakan :

- 
- Termohon telah melampaui kewenangannya dengan membuat aturan-aturan yang membatasi seseorang untuk mendaftarkan sebagai bakal calon perseorangan Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, padahal syarat pembatasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum pada Pasal 181 Jo. Pasal 182 huruf (g);
 - Dengan Keluarnya Putusan Uji Materiil MA tersebut di atas, maka demi hukum berlaku secara umum, tidak hanya kepada Pemohon yang mengajukan uji materiil saja dan berlaku mengikat bagi setiap warga negara;
 - Putusan MA tersebut wajib dipatuhi oleh KPU/Termohon berdasarkan perintah atas putusan dari Bawaslu;
 - Putusan MA tersebut berlaku atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU sebelum keluarnya Putusan MA dan pasca putusan MA dan tidak dapat dibatasi dengan alasan dan tujuan apapun, selain melalui peraturan perundang-undangan yang sama derajatnya atau lebih tinggi;
 - Dalam kasus pengaturan mengenai syarat dan tata cara, UUD 1945 menutup kemungkinan tersebut. UUD memastikan “undang-undang sebagai satu-satunya bentuk hukum” yang mengatur pemilihan umum. Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 mengatur: “Ketentuan lebih lanjut tentang

pemilihan umum diatur dengan undang-undang.” Hal hukum apa yang harus diatur dalam UU pemilihan umum? Dapatkah Pemilihan Umum dilaksanakan tanpa serangkaian syarat? Jawabannya adalah UU Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemilihan Umum, tidak dapat dibatasi materi muatannya. Bila pembentuk UU mengambil kebijakan sejumlah hal hukum untuk didelegasikan kepada KPU, sehingga hal-hal itu diatur melalui Peraturan KPU, lazim disebut PKPU, UUD memberi batasan terhadap jangkauan materi muatan yang dapat didelegasikan. Pengaturan yang dalam sifatnya membatasi hak seseorang, yang menurut UUD hak tersebut berkualifikasi sebagai hak asasi manusia, demi hukum, tidak dapat didelegasikan kepada KPU. Tidak juga menjadi kewenangan KPU, sekalipun didelegasikan oleh UU.

- Penegasan UUD 1945 yang tercantum dalam ayat (6) pasal 22E bernilai bahwa UUD mengatribusi kewenangan mengatur pemilihan umum hanya kepada DPR dan Presiden sebagai dua organ pembentuk UU. Penegasan atribusi ini tidak dapat ditafsir, dan atau dimaknai lain selain DPR dan Presiden sebagai dua orang pengatur hal-hal hukum dalam undang-undang Pemilihan Umum.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperoleh keabsahan konstitusional, sebagai bentuk hukum yang sah mengatur pemilihan umum. Pasal 181 UU ini jelas mengatur “Peserta pemilihan umum untuk anggota DPD adalah perorangan. Apakah setiap orang, tentu secara perorangan memiliki hak mengikuti Pemilihan Umum untuk anggota DPD? Jawabannya, negatif, tidak. Mengapa?


Pasal 182 UU ini secara tegas mengatur serangkaian syarat, bersifat imperatif wajib – dipenuhi oleh perorangan yang hendak mengikuti Pemilihan Umum untuk anggota DPD. Seluruh syarat, mulai dari huruf a sampai dengan huruf p pada pasal ini memiliki sifat dan kapasitas imperatif, wajib dipenuhi. Karena memiliki sifati imperatif, wajib, maka semua syarat tersebut bernilai hukum sebagai serangkaian hal hukum yang, satu dengan lainnya saling melengkapi membentuk satu keadaan yang menyempurnakan atau membuat sempurna hal hukum berupa seseorang memiliki kapasitas hukum, hak sebagai perorangan peserta pemilihan anggota DPD. Huruf g pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, cukup jelas. Seseorang yang pernah dipidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Hukumnya siapapun yang pernah dipenjara dengan pidana penjara, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, tidak memenuhi syarat menjadi perorangan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota DPD. Tetapi pengaturan pada huruf g ini juga berisi materi muatan yang mengecualikan hal hukum “pernah dipenjara itu.” Pengecualiannya adalah yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengakui dirinya mantan narapidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Dalam hal mantan narapidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana karena melakukan tindak pidana (apa saja) yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang mengugurkan yang terdapat dalam norma-norma sebelum norma “kecuali” demi hukum gugur. Hukumnya adalah pengakuan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana karena melakukan tindak pidana apa saja, yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun adalah hukum yang “secara determinatif mengugurkan” hal hukum yang tercantum dalam norma-norma sebelum norma “kecuali.”
- Konsekuensinya, seseorang yang telah memenuhi norma dalam pasal 182 huruf g, termasuk norma lainnya yang terdapat dalam huruf a sampai dengan huruf p pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak dapat ditolak pendaftarannya untuk menjadi perseorangan sebagai peserta Pemilihan Umum DPD. Masalahnya bagaimana seseorang yang ditolak pendaftarannya menjadi perseorangan sebagai peserta Pemilihan Umum DPD berdasarkan hukum lain, misalnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan KPU? Jawaban saya tegas, penolakan tersebut tidak sah.
- Apa hukumnya orang yang ditolak pendaftarannya bukan berdasarkan huruf g pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak menyengketakan penolakan tersebut ke Bawaslu, tetapi manakala timbul keadaan hukum baru sebagai akibat Mahkamah Agung membatalkan keberlakuan norma

itu, menyerahkan kembali dokumen yang disyaratkan dalam pasal 182 itu, yang sebelumnya sudah diserahkan ke KPU tetapi tetap ditolak oleh KPU? Berasalan atau tidak penolakan itu dilakukan dengan argumen berupa dirinya, selain yang bersangkutan tidak pernah menyengketakan penolakan atas dirinya, juga putusan Mahkamah Agung tidak mengikat atau tidak berlaku bagi dirinya, karena dirinya bukan atau tidak menjadi subyek dalam pengujian atas norma dalam PKPU itu?

- Menurut Ahli alasan penolakan untuk kedua kalinya tidak memiliki nilai hukum sebagai alasan yang sah, karena tiga hal. Pertama, syarat menjadi perorangan peserta Pemilihan Umum DPD, oleh UUD diperintahkan diatur dengan UU, bukan diatur dengan peraturan perundangan. Kedua, menurut ayat (2) pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan kekuatan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki yang dinyatakan dalam ayat (1) pasal ini. Ayat (2) pasal 8 UU ini mengatur “Peraturan perundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” Disebabkan norma yang digunakan oleh KPU menolak pendaftaran seseorang menjadi perseorangan sebagai peserta Pemilihan Umum DPD bukan norma yang diperintahkan pembentukannya oleh UU, maka KPU tidak berwenang membentuknya. Konsekuensinya, demi hukum norma tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat sejak awal adanya. Ketiga, sifat dan nilai norma, bahkan peraturan perundangan sebagai hukum yang berlaku umum turut terlebur dan atau terabsorpsi ke dalam putusan Mahkamah Agung, sehingga putusan Mahkamah Agung, demi hukum memiliki sifat sebagai hukum yang berlaku umum, dan mengikat semua warga negara. Keumuman sifat dari putusan Mahkamah Agung, tak dapat dibatasi dengan alasan dan tujuan apapun, selain melalui peraturan perundangan yang sama derajat atau lebih tinggi.
- 9. Bahwa terbukti di persidangan, pasca keluarnya Putusan Uji Materiil MA tersebut di atas, Pemohon telah meminta Kepada KPU Sumatera Utara agar menerima kembali berkas pencalonan Pemohon melalui suratnya tertanggal 19 September 2018, Perihal : Pelaksanaan Putusan MA No. 30 P/HUM/2018 an. Drs. H. Abdillah, Ak (Bukti P-34);



10. Bahwa terbukti di persidangan, terhadap surat yang diajukan Pemohon (Bukti P-34) tersebut di atas, telah dijawab pula oleh KPU Sumatera Utara melalui suratnya Nomor : 1227/PL.01.4-SD/12/Prov/IX/2018 Perihal Jawaban atas Keberatan tanggal 22 September 2018 (bukti P-35), yang isinya menyatakan “KPU Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menindaklanjuti Putusan MA No. 30 P/HUM/2018 sebagaimana permintaan Pemohon”;


11. Bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas juga diperkuat (dikabulkan) dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 dan dengan keluarnya Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30 P/HUM/2018 tersebut, maka secara hukum bagi mantan terpidana korupsi dapat maju sebagai calon legislatif DPD, tidak terkecuali bagi Pemohon sendiri.

F. KESIMPULAN TERMohon

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh kepada jawaban dan bukti-bukti yang telah Termohon sampaikan selama persidangan dan dengan tegas menolak seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-8 dan telah disahkan di hadapan Majelis sebagai berikut:
 - a. Formulir Model BA.HP-DPD (Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Nomor 326/PL.01.4-BA/12/Prov/VII/2018);
 - b. Formulir Model BB.1-DPD (Surat Pernyataan);
 - c. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 912K/PID.SUS/2009 tanggal 14 Juli 2009;

- d. Fotokopi Surat keterangan sehat Jasmani dari RS Pemerintah;
 - e. Fotokopi Surat keterangan sehat rohani dari RS Pemerintah;
 - f. Fotokopi Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari BNN atau BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota;
 - g. Fotokopi Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - h. Putusan Gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VII/2018 atas nama Pemohon Abdillah.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2, jelas bahwa Termohon telah menjalankan fungsi yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
- a. Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana *Perseorangan peserta Pemilihan Umum, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi*, sedari awal diketahui bahwa Pemohon pernah terlibat tindak pidana korupsi dan telah menjalani hukuman selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - b. ketentuan Pasal 182 UU Pemilihan Umum Jo. Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD) Jo. Keputusan KPU Nomor 883/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pendaftaran Dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPD. Dalam hal ini Pemohon diketahui



belum menyerahkan Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa, Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah yang asli, Surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah yang asli, Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota yang asli, dan Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota yang asli.

4. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 3, pada intinya Pemohon dinyatakan TMS berdasarkan Formulir Model BA.HP-DPD (Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Nomor 326/PL.01.4-BA/12/Prov/VII/2018) sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Namun faktanya, sampai kepada Permohonan *a quo* diajukan kepada Bawaslu RI, Pemohon tidak pernah melakukan upaya apapun yang dapat ditempuh secara hukum atas diketahuinya hasil penelitian Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Utara) yang menyatakan Pemohon TMS.

Padahal, berdasarkan Pasal 99 Jo. Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai wewenang dan peran Bawaslu Provinsi dalam *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di wilayah provinsi*, kesempatan yang dimiliki Pemohon untuk menyelesaikan persoalan yang menyatakan bahwa dirinya dinyatakan TMS sebagai bakal calon Anggota DPD, semestinya atau setidaknya dapat sudah dilakukan melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan hasil

penelitian/verifikasi Termohon yang berbentuk Berita Acara melalui permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, namun itu tidak Pemohon lakukan. Pemohon memang pernah menyampaikan permohonan sengketa proses Pemilihan Umum namun diputuskan gugur oleh Bawaslu Sumatera Utara karena tidak menghadiri sama sekali panggilan dari sejak sidang pertama. Dalam hal ini, sikap Pemohon yang baru mempersoalkan statusnya yang TMS dan tidak dimasukkan ke dalam DCS Anggota DPD Pemilihan Umum 2019 setelah beberapa tahapan Pencalonan terlewat adalah patut dipertanyakan dan menjadi ironi tersendiri.

5. Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan ini, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan secara meyakinkan dalil-dalil dalam permohonannya, sehingga Termohon meminta kepada Majelis untuk mengesampingkan segala bentuk dalil yang Pemohon ajukan dan selanjutnya menolak secara tegas dalil-dalil Permohonannya.

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Umum) menyatakan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilihan Umum; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Sengketa proses Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilihan Umum dan sengketa Peserta Pemilihan Umum dengan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum”*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Keputusan KPU,*

keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----


Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi menegaskan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”;* -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilihan Umum; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum”;* -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum. Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum;-----

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) mengatur bahwa “yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum diantaranya adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU” sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- 
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Perbawaslu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
 - b. menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum terdiri atas: a. Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Umum; b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon;-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Utara yang telah terdaftar sesuai dengan tanda terima dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2018 [*vide bukti P-8b*]; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "*Sengketa proses Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilihan Umum dan sengketa Peserta Pemilihan Umum dengan*

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: “(1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;-----*



Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum *a quo*;-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*”;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan Umum ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor: 034/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Saksi dan Ahli, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 yang tidak

mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara yang telah mendaftarkan diri dan menyerahkan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Juli 2018 [*vide* **Bukti P-8b**] sesuai dengan Jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menentukan program dan jadwal pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, sebagai berikut:-----

| No | Program/Kegiatan | Jadwal | |
|-----|--|---------------|---------------|
| | | Awal | Akhir |
| (1) | Pengumuman penyerahan syarat dukungan | 26 Maret 2018 | 8 April 2018 |
| (2) | Penyerahan dokumen syarat dukungan | 22 April 2018 | 26 April 2018 |
| (3) | Verifikasi syarat dukungan: | | |
| | a) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran | 27 April 2018 | 10 Mei 2018 |
| | b) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda | 27 April 2018 | 10 Mei 2018 |
| (4) | Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD | 11 Mei 2018 | 13 Mei 2018 |

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| (5) | Perbaiki syarat dukungan calon anggota DPD | 14 Mei 2018 | 20 Mei 2018 |
| (6) | Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD | 21 Mei 2018 | 24 Mei 2018 |
| (7) | Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota | 25 Mei 2018 | 29 Mei 2018 |
| (8) | Verifikasi faktual syarat dukungan | 30 Mei 2018 | 19 Juni 2018 |
| (9) | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota | 20 Juni 2018 | 22 Juni 2018 |
| (10) | Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh | 23 Juni 2018 | 25 Juni 2018 |
| (11) | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh | 26 Juni 2018 | 28 Juni 2018 |
| (12) | Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD | 29 Juni 2018 | 1 Juli 2018 |
| (13) | Pengumuman pendaftaran calon | 2 Juli 2018 | 8 Juli 2018 |
| (14) | Pendaftaran calon | 9 Juli 2018 | 11 Juli 2018 |
| (15) | Verifikasi administrasi syarat calon | 12 Juli 2018 | 18 Juli 2018 |
| (16) | Pemberitahuan hasil verifikasi | 19 Juli 2018 | 20 Juli 2018 |
| (17) | Perbaiki syarat dukungan dan/atau syarat calon: | | |
| | a) Penyerahan perbaikan syarat dukungan | 21 Juli 2018 | 24 Juli 2018 |
| | b) Penyerahan perbaikan syarat calon | 21 Juli 2018 | 24 Juli 2018 |
| (18) | Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU | 21 Juli 2018 | 27 Juli 2018 |
| | Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon | | |
| | a) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan | | |
| | 1) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan Sebaran | 21 Juli 2018 | 26 Juli 2018 |
| | 2) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda | 21 Juli 2018 | 26 Juli 2018 |

| | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|
| (19) | 3) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota | 27 Juli 2018 | 29 Juli 2018 |
| | 4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan | 30 Juli 2018 | 12 Agustus 2018 |
| | 5) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota | 13 Agustus 2018 | 14 Agustus 2018 |
| | 6) Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh | 15 Agustus 2018 | 16 Agustus 2018 |
| | 7) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh | 17 Agustus 2018 | 18 Agustus 2018 |
| | b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh | 19 Agustus 2018 | 27 Agustus 2018 |
| (20) | Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD | 27 Agustus 2018 | 29 Agustus 2018 |
| (21) | Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU | 29 Agustus 2018 | 31 Agustus 2018 |
| (22) | Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) | 31 Agustus 2018 | 2 September 2018 |
| (23) | Pengumuman DCS | 31 Agustus 2018 | 2 September 2018 |
| (24) | Masukan dan tanggapan masyarakat | 31 Agustus 2018 | 9 September 2018 |
| (25) | Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD | 10 September 2018 | 12 September 2018 |
| (26) | Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU | 12 September 2018 | 14 September 2018 |
| (27) | Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) | 14 September 2018 | 20 September 2018 |
| (28) | Penetapan DCT | 20 September 2018 | 20 September 2018 |
| (29) | Penetapan nomor urut | 21 September 2018 | 21 September 2018 |
| (30) | Pengumuman DCT | 21 September 2018 | 23 September 2018 |

Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya Pemohon pada

Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dalam Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4Kpt/06/KPU/IX/2018 berkaitan dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 326/PL.01.4-BA/12/Prov/VII/2018, tertanggal, 20 Juli 2018 [*vide* **Bukti P-8a**];-----

Menimbang bahwa Berita Acara *a quo* menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan terpidana kasus korupsi dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena belum menyerahkan jenis dokumen (1) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; (2) Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa; (3) Surat Keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah; (4) Surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah; (5) Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; (6) Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i, huruf k, huruf l dan Pasal 65 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Menimbang bahwa keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan status TMS dan BMS bagi Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 326/PL.01.4-BA/12/Prov/VII/2018 dan ditindaklanjuti dengan keputusan yang diterbitkan Termohon melalui Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 didasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf i dan j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang

2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan:

Pasal 60

- (1) *Perseorangan peserta Pemilihan Umum, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*
- a. ...;
 - b. ...;
 - c. ...;
 - i. *bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;*
 - j. *bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;*-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa: *Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilihan Umum setelah memenuhi persyaratan:*

- a. ...;
- b. ...;
- g. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";*-----

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI telah memutus perkara uji materiil (*judicial review*) Nomor: 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 dengan Pemohon Lucianty melawan Komisi Pemilihan Umum, terkait permohonan hak uji materiil terhadap Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mana Putusan Nomor: 30 P/HUM/2018 menyatakan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

dan tidak berlaku umum;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 sampai dengan halaman 58 berpendapat sebagai berikut:

- *Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);*
- *Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 73 Undang-Undang tersebut menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;*
- *Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mencantumkan pembatasan tersebut di dalam hukuman tambahan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- *Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas*

sebagaimana menjadi semangat PKPU (Objek HUM) merupakan sebuah keniscayaan, sehingga pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan-pembatasan hak asasi warga negara untuk dipilih maupun memilih dan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menegaskan sebagai berikut: “ (1) materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI’);

- Bahwa terhadap materi muatan Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adanya ketidaksesuaian materi muatan, yang harus dimuat dalam ketentuan suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena materi muatan a quo adalah materi muatan undang-undang, oleh karenanya Objek HUM bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menegaskan membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- Bahwa, ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum materi muatannya tidak mengatur norma tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon DPD sebagaimana yang ditentukan Bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, begitu pula dalam ketentuan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur/memerintahkan untuk membuat norma tambahan

sebagaimana objek HUM a quo, oleh karenanya tidak terdapat kewenangan Termohon untuk membuat norma baru yang membatasi hak pilih dan dipilih warga negara bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon Anggota DPD;

- Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang mengatur tentang hak politik warga negara yang merupakan penambahan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan adanya ketidak sesuaian pengaturan materi muatan a quo maka ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----

Menimbang bahwa Putusan *judicial review* Mahkamah Agung Nomor: 30 P/HUM/2018 selain merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga bersifat *erga omnes* atau berlaku mengikat secara umum bagi semua pihak termasuk pembentuk hukum dan pengadilan;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 60 huruf i dan huruf k, huruf l Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan bahwa:

Pasal 60

- (1) Perseorangan peserta Pemilihan Umum, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
 - a. ...;
 - b....;


- i. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- j. ...;
- k...;sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
- l...;terdaftar sebagai Pemilih;-----

Pemohon telah menyiapkan dokumen syarat calon antara lain: (1) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, (*vide* **Bukti P-18**); (2) Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana korupsi (*vide* **Bukti P-19**); (3) Surat Keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah (*vide* **Bukti P-20**); (4) Surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah (*vide* **Bukti P-21**); (5) Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (*vide* **Bukti P-22**); (6) Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota (*vide* **Bukti P-23**);-----

Menimbang bahwa dokumen yang telah disiapkan oleh Pemohon tersebut akan diserahkan pada masa perbaikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tetapi tidak diterima dan tidak dilakukan verifikasi oleh Termohon, dengan alasan telah dinyatakan TMS karena merupakan mantan terpidana korupsi;-----

Menimbang bahwa dalam kesaksiannya, Saksi Pemohon atas nama Edi Saputra menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, saksi yang merupakan penghubung/*liaison officer* (LO) Pemohon mendatangi KPUD Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan dokumen syarat perseorangan bakal calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara, namun kemudian dinyatakan TMS oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara karena Pemohon berstatus mantan terpidana korupsi dan tidak dapat melanjutkan tahapan pendaftaran calon perseorangan anggota DPD;-

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menjadi objek sengketa proses Pemilihan Umum adalah Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum terhadap Surat Keputusan KPU yang dianggap merugikan dirinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan *a quo*;-----



Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada BAB VI mengatur mengenai Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa Paragraf 7, yang merupakan bagian dari BAB VI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur tata cara pendaftaran calon anggota DPD, oleh karena itu perlu dimaknai bahwa pendaftaran calon anggota DPD adalah satu kesatuan tahapan yang utuh sejak proses penyerahan dokumen, perbaikan, verifikasi, penetapan daftar calon sementara, dan penetapan daftar calon tetap. Sehingga dalil Termohon yang pada pokoknya mempersoalkan sikap Pemohon yang mengajukan keberatan atas status TMS pasca penetapan DCT Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah beberapa tahapan pencalonan terlewati tidak beralasan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 diputuskan pada masa pendaftaran/periode pencalonan yang menyebabkan adanya keadaan hukum baru karena adanya Putusan *a quo* sehingga Putusan *a quo* harus diberlakukan terhadap proses pencalonan ataupun pendaftaran sesuai

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, yaitu sejak penyerahan dokumen syarat dukungan sampai dengan penetapan dan pengumuman DCT;-----

Menimbang bahwa terhadap Putusan MA *a quo* Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 20 September 2018. Pada pokoknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* mengatur tentang tata cara pemenuhan syarat calon serta syarat dukungan. Akan tetapi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* diundangkan pada hari yang sama dengan penetapan Daftar Calon Tetap, yaitu pada tanggal 20 September 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa Putusan *judicial review* Mahkamah Agung Nomor: 30 P/HUM/2018 selain merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga bersifat *erga omnes* atau berlaku mengikat secara umum bagi semua pihak termasuk pembentuk hukum dan pengadilan, dimana pasca Putusan *judicial review* Mahkamah Agung *a quo* Pemohon telah berupaya untuk mengajukan kembali dokumen syarat bakal calon perseorangan DPD RI peserta Pemilihan Umum pada tanggal 19 September 2018 (*vide* **Bukti P-34**). Namun, oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara menolak dengan pokok Jawaban "...bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 pada angka 2 menyatakan bahwa bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa

administrasi ke Bawaslu Provinsi, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan memenuhi syarat...” (vide **Bukti P-35**);-----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan syarat calon bagi mantan terpidana korupsi yang memiliki status hukum seperti Pemohon untuk menjadi calon anggota DPD. Akan tetapi, pemenuhan syarat calon tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena tanggal pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* dan hari penetapan DCT adalah hari yang bersamaan, sehingga mustahil bagi Pemohon untuk dapat melengkapi syarat calon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* karena tanggal untuk melengkapi syarat calon yang bersamaan dengan penetapan DCT;-----

Menimbang bahwa dengan demikian logis menurut hukum bahwa Pemohon memiliki kesempatan untuk menjadi calon anggota DPD melalui jalur penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dengan mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap dokumen syarat calon yang dinyatakan BMS telah disiapkan oleh Pemohon, namun tidak diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kembali dokumen syarat calon yang dinyatakan BMS oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, dan KPU Provinsi Sumatera Utara wajib menerima dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan yang dinyatakan BMS tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Keputusan *a quo* sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 326/PL.01.4-BA/12/Prov/VII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara adalah tidak sah dan batal, oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang tidak menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Utara karena merupakan mantan terpidana korupsi adalah tidak beralasan hukum karena melanggar hak konstitusional Pemohon; dan
5. Pemohon berhak untuk mengajukan kembali syarat calon yang

dinyatakan BMS untuk diterima dan dilakukan verifikasi oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara sepanjang Pemohon telah melengkapi syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Mochammad Afifuddin**, dan 3) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd.

ABHAN

ANGGOTA

ttd.

RAHMAT BAGJA

ANGGOTA

ttd.

ANGGOTA

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

FRITZ EDWARD SIREGAR

Sekretaris

ttd.

Firdinan Islami

